

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar Indonesia bisa dikatakan sebagai surganya para investor baik itu lokal ataupun manca negara. Hal ini di karenakan, Indonesia menjadi salah satu pasar paling potensial dikawasan Asia, dimana pada tahun 2018 perkembangan investasi di Indonesia meningkat. Indonesia masih masuk ke dalam kategori negara berkembang didunia, hal ini pula yang mendorong banyaknya terjadi invasi yang dilakukan baik itu oleh investor ataupun perusahaan asing yang ingin memperluas jaringan pemasaran produk atau jasa yang mereka miliki ke Indonesia.¹

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam kurun waktu kuartal pertama yaitu dari Januari-Maret 2018, investasi di Indonesia mencapai angka Rp 185,3 triliun. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa perkembangan investasi di Indonesia berjalan ke arah yang positif yakni mengalami peningkatan dan sejalan dengan target investasi di Indonesia 2018 yaitu sebesar Rp 765 triliun.²

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech (Financial Technology)*.

PT. Karapoto Financial Teknologi (FinTech) merupakan perusahaan Jasa Keuangan berbasis teknologi yang hadir di Provinsi Maluku Utara. PT. Karapoto ini menggunakan bentuk FinTech *peer to peer leanding*. PT. Karapoto ini juga merupakan perusahaan Jasa Keuangan

¹ <https://www.duniafintech.com/investasi-di-indonesia-2018-meningkat/> dikutip Selasa, 09 april 2019, pukul 21.27 WIT.

² <https://www.duniafintech.com/investasi-di-indonesia-2018-meningkat/> dikutip Selasa, 09 april 2019, pukul 21.27 WIT.

satu satunya yang beroperasi di Indonesia Timur Khususnya Maluku Utara.³ Perkembangan PT. Karapoto ini awalnya memberi dampak yang positif bagi masyarakat. Karena, dalam ikut sertanya masyarakat dalam bisnis PT. Karapoto ini masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang lebih dari yang mereka punya sebelumnya dan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka melebihi yang sebelumnya.

PT. Karapoto diresmikan pada tanggal 27 Januari 2018. Perusahaan ini di yakini legal oleh masyarakat karena Walikota Ternate ikut serta dalam pembukaan dan para leadernya juga ikut meyakinkan. Masyarakat juga tertarik dengan PT. Karapoto karena pengembalian dana hingga 50% dari modal awal yang mereka tanam. Sehingga tanpa tanggung-tanggung dana yang di invest masyarakat juga cukup besar antara Rp. 250jt hingga Rp. 900jt, bahkan ada yang rela menaruh sertifikatnya di Bank hanya untuk melakukan invest di perusahaan ini.⁴

Perusahaan ini mengalami penundaan pencairan sejak Mei 2018. Awalnya, PT. Karapoto mempunyai itikad baik untuk mengembalikan semua modal dari para nasabah. Namun, pada saat pengembalian (tahap pertama) 31 Januari 2019 pihak perusahaan meminta agar pengembaliannya secara bertahap sesuai penangguhan dan meminta waktu tambahan dua minggu dengan alasan untuk urusan teknis.⁵ Akan tetapi, tiba pada saat waktu pengembalian (tahap kedua) 18 Februari 2019 pihak perusahaan ini ternyata tidak ada kejelasan.

Jumlah uang milik nasabah yang tersimpan di PT. Karapoto ditaksir mencapai Rp. 2 triliun-an. Jumlah korban yang ada datanya dipihak kepolisian yang di dapatkan dari Direktur PT. Karapoto Fintech sekitar 1.468 orang dan itu baru sebagian.⁶ Para korban ini menuntut agar uangnya dikembalikan secepatnya. Keadaan korban harus dipulihkan seperti semula.

³ <http://gamalamanews.com/2018/01/23/hadir-di-maluku-utara-pt-karapoto-akan-menjadi-solusi-kelompok-usaha/>, dikutip Rabu, 10 April 2019, Pukul 10.40 WIT.

⁴ <https://www.deliknews.com/2018/12/09/walikota-ternate-diduga-penyebab-warga-invest-uang-besar-di-karapoto/>, dikutip Rabu, 10 April 2019, Pukul 10.40 WIT.

⁵ <http://news.malutpost.co.id/index.php/read/2019/01/31/1/10470/pencairan-karapoto-pakai-syarat>, dikutip Rabu, 10 April 2019, Pukul 10.40 WIT.

⁶ Wawancara dengan penyidik Dit. Krimsus Polda Maluku Utara, Pra Penelitian, pada Kamis, 30 Mei 2019, Pukul. 10.00 WIT

Perbuatan pelaku ini mengakibatkan kerugian besar bagi para korban. Karena korban telah menyetorkan uang yang banyak namun uang tersebut bukannya kembali dalam jumlah yang besar tetapi tidak kembali sama sekali.

Korban merupakan pihak yang paling menderita karena seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum seperti yang telah di isyaratkan dalam undang-undang. Melihat kasus seperti ini, tentu saja tidak sesuai dengan fungsi hukum sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Masalah kepentingan korban selalu kurang mendapat perhatian yang lebih.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.⁷ Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam Negeri. Polisi yang berwenang dalam penanganan kasus penggelapan bermodus investasi di Wilayah Kota Ternate ini adalah Polda Maluku Utara khususnya di Dit. Reskrimsus Polda Maluku Utara. Sebagai aparat penegak hukum pengemban fungsi kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13, maka polisi mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas dapat dipahami bahwa tugas polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum tetapi juga memelihara

⁷ Rena Yulia, Graha Ilmu, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Hlm. 177.

keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁸

Penjatuan pidana penjara kepada pelaku dianggap sudah cukup untuk memberi perlindungan kepada korban karena pelaku sudah tidak meresahkannya lagi. Akan tetapi, pidana penjara saja belum cukup karena masih banyak hak-hak korban yang belum kembali seperti sebelum terjadinya kejahatan. Korban disini bukan saja hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga mengalami gangguan psikis yang di akibatkan oleh pelaku yang harus dipulihkan kembali seperti semula.

Para korban investasi ini umumnya adalah orang-orang yang sudah mempunyai kelebihan, tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah terbujuk untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang tidak jelas, perusahaan relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha. Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi, baik karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah.

Perbuatan ini tentu saja menciptakan keresahan pada masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu korban investasi yang dialami oleh Ibu Eka Novita. Ibu Eka Novita mengaku bahwa telah menyetorkan uangnya sejak tanggal 20 Maret 2018. Ibu Eka Novita melakukan investasi ini karena terpengaruh dari lingkungan sekitar, beliau juga sudah pernah

⁸Ibid, Hlm. 178.

menerima profit/bunga satu kali dari modal yang ia setorkan. Pernah terlintas dipikirkan korban bahwa kejadian ini pastiakan terjadi tapi mungkin masih dalam jangka waktu yang lama. Jadi, setelah profit/bunganya pertama cair korban ingin memutar yang kedua atau sampai ketiga kali lagi baru korbanakan berhenti. Tetapi ternyata, saat pemutaran kedua terjadilah masalah ini. Korban tidak berharap banyak dari kejadian ini, korban mengatakan kalau saja uangnya dikembalikan syukur Alhamdulillah dan kalau tidak juga itu sudah resiko korban. Karena, menurut korban investasi yang dilakukan ini tidak dipaksakan oleh pihak PT. Karapoto agar korban melakukan investasi hanya saja korban terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

Peran penting viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial. Manfaat perspektif ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang pendefenisian korban, dan berbagai segmen sosial, perilaku, dan subjek yang dapat terlibat dalam proses penimbulan korban atau viktimisasi. Hal ini untuk lebih memberdayakan masyarakat terhadap berbagai bentuk viktimisasi dalam realitas social, untuk memberikan dasar pemikiran bagi upaya perlindungan bagi korban.⁹

Berdasarkan gambaran diatas, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan penggelapan bermodus investasi, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERMODUS INVESTASI DI KOTA TERNATE (Studi Kasus PT. Karapoto Financial Teknologi (FinTech)).”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁹ Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum., Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Edisi Kedua, hlm. 20.

1. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penggelapan bermodus investasi di Kota Ternate?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan bermodus investasi di Kota Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penggelapan bermodus investasi di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan bermodus investasi di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yakni mengenai kajian viktimologi terhadap tindak pidana penggelapan bermodus investasi di Kota Ternate.

2. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan kajian viktimologi terhadap korban tindak penggelapan bermodus investasi di Kota Ternate. Selanjutnya hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan atau untuk bahan penelitian lanjutan bagi yang membutuhkan.

